

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
SE EKSTERN NO.12/33/DKBU/2010 PERIHAL PERUBAHAN
ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/31/DPBPR TANGGAL 12 DESEMBER 2006
PERIHAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) ini?

SE perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Bank Perkreditan Rakyat ini diterbitkan sehubungan dengan perlunya petunjuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, khususnya terkait dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan permodalan, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

SE ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal disetor 100% pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi.

3. Mulai kapan SE ini berlaku?

SE ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2010.